

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Semuel Risal DB Paranon Suarta Djaja/ 2013	Jurnal: Analisis Dampak Kebijakan Pertamb angan Terhada p Kehidup an Sosial Ekonom i Masyara kat Di Kelurah an Makrom an	Berdampak positif sosial ekonomi masyarakat dalam skala yang besar tidak membawa perubahan bagi keadaan ekonomi masyarakat	Pada jurnal ini membahas dampak kebijakan pertambanga n batubara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat	menganalisi s dampak pertembang an terhadap masyarakat Mengenai pesisir

2	Heni Yanti, Jamaludin Hos, Syaifudin S. Kasim / 2019	Jurnal: Dampak Aktivitas Pertumbuhan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Pertumbuhan Desa Kopai Kecamatan Kapoi Kabupaten	Dengan adanya aktivitas pertumbuhan di Desa Kapoi Baru menjadikan perekonomian di daerah tersebut lebih baik dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan adanya peluang pada sektor perdagangan. Namun, disisi lain masyarakat Kapoi merasa tidak nyaman karena dampak yang	Jurnal ini membahas dampak adanya tenaga asing yang ikut masuk dalam pertumbuhan di Desa Kapoi sedangkan peneliti tidak ada unsur tenaga asing dalam penelitian..	Penulis membahas dampak pertumbuhan terlebih dahulu yang menyebabkan pertumbuhan yang dapat memberikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat pesisir.
---	---	--	---	--	---

		Konawe)	ditimbulkan adanya pencemaran air laut Perbedaan: Jurnal ini membahas dampak adanya tenaga asing yag ikut masuk dalam pertambanga n di Desa Kapoiala sedangkan peneliti tidak ada unsur tenaga asing dalam penelitian. Persamaan: Membahas dampak aktivitas pertambanga n terhadap		
--	--	-------------	--	--	--

			<p>kondisi sosial ekonomi masyarakat. 15 dan menurunnya hasil pendapatan petani.</p>		
3.	<p>Rival Amrinal, Slamet Rianto M.Pd., Yuherma, S.P.M, Pd/ 2018</p>	<p>Jurnal: Dampak penambangan bahan galian golongan C bagi sosial ekonomi masyarakat dikawasan aliarab batang baying kecamatan</p>	<p>Pendidikan masyarakat rendah sehingga masyarakat tanpa berfikir lebih dewasa akan resiko kerusakan lingkungan.</p>	<p>Pada jurnal ini langsung membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dapat memberikan dampak sosial</p>	<p>penulis akan meneliti dampak pertambahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir desa laroinai</p>

		an baying		ekonomi pada masyarakat	
4.	Meri yuliani/201 8	Jurnal: Dampak Penamb angan Batu Gunung di Desa Merangi n Kecama tan Kuok Ditinjau Menurut Ekonom i Islam	Penambanga n Batu Gunung di Desa Merangin memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya karena menimbulka n kerusakan lingkungan dan merupakan penambanga n ilegal sehingga tidak sesuai dengan	Pada jurnal ini membahas pertambanga n dari segi Ekonomi Islam sedangkan peneliti tidak membahas dari segi Ekonomi Islam namun membahas dampak masyarakatpert ambangan terhadap ekonomi masyarkat.	Dampak pertambang an terhadap ekonomi masyarakat pesisir

			prinsip Ekonomi Islam.		
5.	Suriyani Bunga Barata/ 2019	Jurnal: Dampak Positif Aktivita s Pertamb angan Nikel Terhada p Kondisi Sosial Ekonom i Masyara kat di Kecama tan Tinangg ea Kabupat en Konawe Selatan	Terdapat peningkatan pendapatan pada penduduk lokal serta berkurangny a penganggura n dan bertambahny a fasilitas umum serta meningkatny a usaha mikro masyarakat.	Perbedaan: Jurnal ini membahas hanya dari segi dampak positifnya saja sedangkan peneliti melibatkan dampak positif dan negatif adanya kegiatan pertembang an.	penulis ingin meneliti dampak pertembang an terhadap ekonomi masyarakat pesisir

6	Ilmi Hakim/ 2018	Jurnal : Dampak kebijaka n petamba ngan batubara bagi masyara kat bengkur ing keluraha n sempaja selatan kecamat an samarin da utara	Hasil penelitiannya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terbukanya daerah terisolasi sumber pendapata asli daerah (PAD) sedangkan dampak negatifnya adalah kurang memperhatik an kelesatarian atau kerusakan lingkungan.		
---	---------------------	---	--	--	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Dampak

2.2.1.1. Pengertian Dampak

Dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik itu positif maupun negatif. Menurut Waralah Rd Cristo (2008) dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik positif maupun negative atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Menurut Salim, dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak direncanakan atau diluar sasaran. Dampak dapat bersifat biofisik dan atau dapat juga bersifat sosial ekonomi dan budaya. Untuk mengetahui bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan perbandingan sebagai acuan. Salah satunya adalah keadaan sebelum terjadi perubahan. Dampak juga dapat diartikan sebagai keinginan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, serta memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti serta menyetujui keinginannya. Pengertian dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat (Rukmana, 2016).

Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan ; benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan

akibat (baik negatif maupun positif). Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan (Khotimah, 2021).

2.2.1.2. Macam-Macam Dampak

Dampak terbagi menjadi dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat. Perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat yang diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan disebut sebagai dampak sosial (Khotimah, 2021). Adapun dampak sosial yang muncul disebabkan oleh adanya aktifitas seperti: program, proyek ataupun kebijaksanaan yang di terapkan pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif (Khotimah, 2021).

Dampak yang timbul meliputi internal dan eksternal. Dampak sosial yang ada berupa lapangan kerja, mata pencaharian, dan interaksi yang terjalin di masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat. Dampak dalam wikipedia adalah keadaan dimana seseorang ketergantungan terhadap sesuatu (Khotimah, 2021).

Dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan (Khotimah, 2021).

2.2.2. Pertambangan

2.2.2.1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat maupun pemerintah (Saputra, 2018).

Sedangkan menurut Karunia dalam (Zebua, 2022) pertambangan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu pemanfaatan sumberdaya alam. Pada umumnya penambangan di Indonesia diawali dengan penebangan tumbuhan penutup lalu penggalian dan diakhiri dengan penimbunan tanah kembali. Permenhut No.4 tahun 2011 menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum. Eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Yusyanti, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan. Sektor pertambangan merupakan sector yang tragis, selain itu bagi daerah yang kaya sumber daya alaminya, pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Yusyanti, 2017).

2.2.2.2. Macam-Macam Pertambangan

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas 2 macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh Negara melalui kuasa pertambangan (KP) maupun kontrak karya (KK). Dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis bahan galian. Menurut departemen pertambangan dan energy mengolongkan mineral kedalam 3 kelompok yaitu:

- a) Bahan galian golongan A, (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan Negara misalnya: minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, besi nikel, bahan galian jenis ini dikuasai oleh Negara.
- b) Bahan galian B, (bahan galian vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dan dikuasai oleh Negara dan menyertakan rakyat misalnya: mas, perak, intan, timah hitam, belereng, air raksa, bahan galian dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.
- c) Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifara internasional. Contohnya marmer. Batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral (Saputra, 2018).

2.2.2.3. Tahap-tahap Aktivitas Penambangan

Tahap-tahap dalam aktivitas penambangan modern ada empat macam, antara lain sebagai berikut antara lain: (Saputra, 2018)

- a) Prospecting, bertujuan untuk mencari bahan tambang yang mempunyai nilai jual.
- b) Eksplorasi, bertujuan untuk mendeterminasi kakuratan cadangan bahan tambang, pada tahap ini dilakukan studi kelayakan
- c) Develokment, merupakan tahap pembukaan deposit bahan tambang untuk tahap selanjutnya, produksi, pada tahap ini dilakukan:
 - a) penghentian kegiatan jika pada tahap 2 (tahap eksplorasi) tidak layak tambang.
 - b) studi dampak lingkungan teknologi yang sesuai, serta perijinan.
 - c) kontruksi akses jalan dan system transportasi.
 - d) penentuan lokasi pabrik dan fasilitas konstruksi.
 - e) pembukaan kahan tambang.
- d) Eksploitation, merupakan tahap produksi bahan tambang.

2.2.3. Dampak Pertambangan

Menurut Waralah Rd Cristo (2008) dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik positif maupun negative atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.

Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyerap lapangan kerja tetapi rawan terhadap kerusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengandung sorotan masyarakat karena menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya, apalagi penambangan tanpa izin selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait (Nadya, 2018).

Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi biji mineral kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran dan lingkungan sekitarnya (Nadya, 2018).

Kegiatan penambangan berdampak pada kerusakan lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah bahkan hingga menurunnya kualitas ekosistem disekitarnya. Proses penambangan dan ekstraksi mineral terutama emas yang menggunakan berbagai bahan kimia terutama merkuri (Hg) dan sianida (CN) dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan penambang dan juga makhluk hidup lainnya (N Ainun, A Tjoa, 2013).

Aktivitas penambangan oleh manusia dapat berpengaruh deskriptif terhadap lahan, tumbuhan dan hewan. Dalam pencarian mineral dan lain sebagainya, tidak hanya vegetasi, hewan dan tanah lapisan atas yang di singkirkan, tetapi juga perubahan bentuk lahan. Ekosistem alami terganggu dan yang tertinggal hanya lubang-lubang kosong, timbunan limbah atau keduanya (Winaya, 2016).

Penambangan mempunyai potensi untuk meninggalkan kerusakan pada bentang akan bila tidak di kelola dengan baik. Batu buangan dan bahan non emas lainnya yang ditimbun menyebabkan tanah yang terbentuk tidak ada aktivitas biologi dan merusak pemandangan apabila tidak ada usaha-usaha untuk memperbaiki kembali daerah tambang tersebut (Nadya, 2018).

2.2.4. Pertambangan Sebagai Pembangunan Yang Berkelanjutan

Kontek pembangunan berkelanjutan pada pertambangan khususnya masih sama, yaitu keseimbangan potensi lingkungan dan resiko sosial dengan resiko sosial dengan resiko ekonomi. Dalam kaitan pembangunan berkelanjutan adanya keseimbangan antar aspek merupakan perihal yang sangat penting. Oleh karena itu, ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral, generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga

menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan sama (Marfai, 2019).

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertiannya sangat multi-dimensi dan multiinterpretasi. Menurut Heal konsep keberlanjutan paling tidak mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Heal, 2016).

Pembangunan berkelanjutan untuk sumberdaya alam yang terbarukan diperlukan upaya laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari), sedangkan untuk masalah lingkungan diperlukan laju pembuangan (limbah) harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan, serta sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi-sustainable, yakni mengurangi laju depresi dengan cara menciptakan energi substitus menyatakan aspek pemahaman konsep keberlanjutan adalah sebagai berikut: (Rukmana, 2016).

- a) Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merudamrusak produksi pertanian dan industri.
- b) Keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil,

menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

- c) Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Konsep keberlanjutan yang menekankan upaya pengembangan keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan tujuh tema yaitu: a) Kepuasan pemenuhan kebutuhan manusia dengan efisiensi penggunaan sumberdaya. b) Keadilan antar generasi. c) Menghormati integritas ekologi dan keanekaragaman hayati d) Keadilan antar negara dan daerah e) Keadilan sosial f) Menghormati warisan/keanekaragaman budaya) Pengambilan keputusan yang baik (Rukmana, 2016).

2.2.5. Masyarakat Pesisir

2.2.5.1. Pengertian Masyarakat Pesisir

Pada umumnya masyarakat yang hidup di daerah pantai biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan wilayah perairan maka mata pencarian mereka pada umumnya adalah nelayan. Karakteristik masyarakat pesisir pada umumnya adalah keras dan bersifat terbuka. Sebagaimana dalam teori Fachrudin sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup,

tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di wilayah pesisir, masyarakat nelayan merupakan dari kinstruksi sosial tersebut, meskipun di sadari bahwa tidak semua desa dikawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencarian sebagai seorang nelayan (Facharudin, 2018).

Dalam undang-undang No.27 Tahun 2007, menjelaskan bahwa masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok masyarakat adat atau masyarakat local yang bermukim atau tinggal di wilayah pesisir dan memiliki adat atau cara tersendiri dalam mengelola lingkungannya secara turun menurun (Khaerunnisa, 2022).

2.2.5.2.Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya dari status legalitas lahan karakteristik beberapa kawasan permukiman di wilayah pesisir umumnya tidak memiliki status hukum (legalitas), terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat (Humune, 2017).

(Fahrudin, 2018) mengatakan bahwa karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir dapat dilihat dari faktor mata pencaharian dan lingkungan permukiman. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah pesisir adalah di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut),

penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Lingkungan permukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan masih terkesan kumuh (Fahrudin, 2018). Sejalan dengan pandangan Suharti dalam (Rukmana, 2016) masyarakat kawasan pesisir cenderung agresif karena kondisi lingkungan pesisir yang panas dan terbuka, keluarga nelayan mudah di provokasi, dan salah satu kebiasaan yang jamak di kalangan nelayan (masyarakat peisir) adalah karena kemudahan mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif.

(Rukmana, 2016) menyatakan berbagai persoalan sosial dalam pengelolaan lingkungan sosial antara lain: berkembangnya konflik atau friksi sosial, ketidakmerataan akses sosial ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan akses pengelolaan sumberdaya, meningkatnya gaya hidup (konsumtif), kurangnya perlindungan pada hak-hak masyarakat lokal/tradisional dan modal sosial, perubahan nilai, memudarnya masyarakat adat, lemahnya kontrol sosial, perubahan dinamika penduduk, masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan. Masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mereka yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Secara khusus masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah para nelayan tradisional yang oleh karena ketidakberdayaannya dalam segala aspek, baik materi, pengetahuan, maupun teknologi, menjadikan mereka miskin dan tertinggal (Rukmana, 2016).

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan baru (Jufriadi, 2014).

2.2.5.3. Permasalahan di Wilayah Pesisir

Didalam penanganan kerusakan lingkungan laut pada umumnya dan daerah kepesisiran pada khususnya maka terdapat rambu-rambu baku kerusakan laut. Kriteria baku kerusakan lingkungan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang. Pada umumnya kegiatan manusia, seperti kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di laut, atau pemanfaatan ruang di pesisir maka dampak yang terjadi prosesnya sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat ini merupakan tindakan perusakan laut. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut (Rukmana, 2016).

Pada saat ini karena berbagai kegiatan pembangunan dan utamanya karena pemanasan global ada ancaman yang serius terhadap daerah pesisir. Ancaman terhadap daerah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain adalah: (Rukmana, 2016)

- a) Konversi Lahan, dengan adanya proses terjadinya konversi lahan hutan mangrove, hutan rawa dan hutan daratan rendah

terfragmentasi karena di konversi menjadi penggunaan lain. Demikian pula lahan gumpul pasir dan laguna banyak dikonversi menjadi penggunaan lahan yang lain.

- b) Degradasi Lingkungan, dengan Adanya degradasi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove menyebabkan menurunnya populasi biota laut.
- c) Kekurangan Air Bersih, kebutuhan air diperoleh dari aliran air sungai. Pengambilan air meningkat, karena jumlah penduduk meningkat terus. Sehingga pembuangan dari pabrik atau perusahaan tambang mengalir ke sungai atau laut masyarakat.
- d) Modifikasi Sungai, Pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh manusia, seringkali bertentangan dengan proses alam. Sungai dilakukan normalisasi, sungai dilakukan penyudutan, sungai dilakukan penanggulangan/penurunan dan dikeruk serta di luruskan.
- e) Polusi, dengan Proses terjadinya polusi telah terjadi di beberapa areal kepesisiran. Polusi ini Nampak semakin berat, karena sumber cemaran juga bertambah terus. Daerah kepesisiran telah banyak dikembangkan untuk kawasan industri dan membangun beberapa fasilitas yang dapat menjadi sumber cemaran.
- f) Pencemaran Air Laut, Pencemaran laut ini seringkali terjadi pemaparan yang tersebar luas hingga ke pantai. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitas menurun sampai pada tingkat tertentu

yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

2.2.6. Tambang dalam Prespektif Ekonomi Islam

Hukum Islam dengan pedoman Al-qura'an dan hadist telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berahlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya (Sutanto, 2019).

Dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam : Surah A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya : *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”* (Kemenag, 2019).

Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hokum pertambangan, dan konsep islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, maka perlu adanya peraturan

hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat local serta sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kotijah, 2012).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MOU) No.14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan untuk:

- a) Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan.
- b) Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normative (keagamaan)

terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

- c) Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sangsi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup disektor pertambangan.

Pada dasarnya filosofi yang dibangun dengan adanya Fatwa MUI ini dilandaskan antara lain:

- a) Bahwa manusia sebagai khalifah dibumi (Khalifah fil alardh) memiliki amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi seisinya.
- b) Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termaksud barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (masalah”amah secara berkelanjutan).
- c) Bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan.
- d) Bahwa terhadap masalah ini, masyarakat mempertanyakan hubungan hokum pertambangan dalam islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- e) Bahwa fakta MUI ini menetapkan pola pengaturan pertambangan yang ramah lingkungan guna dijadikan pedoman (Kotijah, 2012).

Upaya itu, dalam hubungan dengan konsep agama islam, terkait dengan penyadaran kembali manusia akan tugasnya sebagai Hamba Allah, maka pertama-tama harus ditanamkan bahwa alam semesta dengan segala isinya adalah kepunyaan Allah SWT. Berikut potongan ayat dari Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284:

اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ۝

Terjemahnya: “Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (Kemenag, 2019).

Untuk itu manusia di larang melakukan pengrusakan terhadap kepunyaan Allah tersebut sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Setelah manusia di sadarkan atas tugas dan hak kewajibannya, maka selanjutnya ditanamkan bahwa bencana akan ditimpahkan kepada manusia akibat kufur nikmat. Oleh karena itu manusia diajarkan agar selalu tertanam suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya dating kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah (Kurniawan, 2020).